



## TAFSIR DAN HADIST SUKUK OBLIGASI SYARIAH (MENGUNGKAP KONSEP TRANSAKSI KEBATHILAN DALAM QS. AN- NISA : 29)

Asri Sundari<sup>1)\*</sup>, Ahmad Hasan Ridwan<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>asrisundari@steilppm.ac.id, <sup>2</sup>ahmadhasanridwan@yahoo.co.id

### Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk mengetahui apakah di dalam transaksi sukuk terdapat kebathilan. Paper ini bertujuan untuk melihat berdasarkan pada prinsip syariah serta dilihat dari QS. An-Nisa ayat 29. Metode penelitian yang digunakan pada paper ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka. Buku-buku tafsir klasik sebagai sumber primer dan buku teori pendukung sebagai sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu diperintahkan oleh Allah SWT bahwa melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan dengan cara riba, judi serta berbagai cara yang masuk dalam kategori menggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan. Penulis menyimpulkan bahwa di dalam transaksi sukuk tertera jelas di dalam Al-Quran dan hadist bahwa pengelolaan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury).

**Kata Kunci:**  
sukuk;  
kebathilan;  
QS. An-Nisa

### ABSTRACT

*The purpose of writing this paper is to find out whether there is falsehood in the sukuk transaction. This paper aims to see based on sharia principles as well as seen from QS. An-Nisa verse 29. The research method used in this paper is a qualitative method in the form of a literature study. Classical commentary books as primary sources and supporting theory books as secondary sources. The results of this study are ordered by Allah SWT that it forbids His believing servants to eat the wealth of some of them over others in a false way, namely through businesses that do not have the Shari'a, such as doing it by means of usury, gambling and various other ways. which fall into the category of using various tricks and deception. The author concludes that in the sukuk transaction it is clearly stated in the Qur'an and hadith that the management carried out must be based on sharia principles, it is not allowed to contain elements of maysir (gambling), gharar (obscurity), and usury (usury).*

**Keywords:**  
sukuk;  
vanity;  
QS. An-Nisa

## PENDAHULUAN

Melihat situasi faktual sistem ekonomi dunia saat ini muncul tuntutan mencari sistem ekonomi alternatif, tentunya secara nyata adanya sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Syariah. Secara nyata, terlihat wajah buram sistem ekonomi konvensional untuk mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu objek yang paling penting adalah tergantikannya pilihan dalam memilih investasi secara konvensional digantikan dengan sistem syariah. Sebuah investasi terletak bagaimana kekayaan diperoleh secara halal, untuk itu diaplikasikan dengan konsep syariah juga. Karena akar permasalahan terletak pada konsep bagaimana memperoleh atau memiliki (property), masalah transaksi investasi, dan distribusi kekayaan yang dimiliki di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar sistem ekonomi syariah mengatur hukum-hukum investasi yaitu kepemilikan, pengelolaan dan distribusi kekayaan. Ketiga hal tersebut di aplikasikan dalam sistem ekonomi yang dominan di dalam investasi syariah.

Sukuk dikatakan sebagai salah satu instrument pasar modal yang cukup dikenal dan populer seiring dengan pesatnya perkembangan dalam industry keuangan syariah. Pada awalnya sukuk dikenal sebagai istilah obligasi syariah, akan tetapi dalam perspektif syariah obligasi sendiri kurang tepat digunakan sebagai istilah sukuk. Sukuk merupakan bukan surat piutang melainkan sertifikat yang menyebutkan sebagai bukti suatu kepemilikan atas aset rill.

Secara bahasa, sukuk berasal dari bahasa Arab “صكوك” yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata Sakk “صك” yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Secara praktis, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (underlying asset).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di tahun 2002 yang isinya menyatakan jika pengertian obligasi Syariah adalah surat-surat berharga jangka Panjang yang berprinsip Syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran Kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo tertentu. Pelaksanaan obligasi berbasis Syariah menggunakan proses akad, mulai dari Ijarah, Istishna, Salam, Murabahah, Mudharabah, serta Musyarakah. Jenis-jenis obligasi Syariah adalah Obligasi Mudharabah, Obligasi Ijarah, Obligasi Istisna.

Sukuk berperan sebagai bukti kepemilikan bagian yang berbentuk umum dan global pada suatu usaha atau proyek yang didirikan atau didanai dengan penerbitan sukuk (Wahbah al-Zuhaili, 1986). Obligasi Syariah umumnya lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya, tingkat pendapatan dalam obligasi Syariah lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbal. Dimana besarnya sudah diketahui dan disepakati pihak investor maupun pihak emiten. Mekanisme obligasi Syariah dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi harus tidak mengandung unsur-unsur non halal. Dalam obligasi Syariah tidak diberlakukan istilah bunga, pengembalian dana berkaitan dengan asset, akad, serta tujuan pendanaan umumnya berbentuk imbalan didapatkan dari uang sewa atau ujarah, fee margin, hingga bagi hasil/sumber lainnya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsep obligasi Syariah (sukuk) perdagangan bukan dinilai dalam bentuk surat hutang, namun sebagai penjualan asset yang menjadi dasar penerbitan (Fauzulhaq, 2015).

Islam mengajarkan bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus termasuk dalam muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Hukum asal dari kegiatan muamalah itu sendiri adalah mubah (boleh), dalam artian seluruh kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Hal ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan baru dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al-Quran dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Di dalam paper ini penulis akan membahas masalah apakah terdapat suatu kebatilan atau tidak dalam transaksi obligasi syariah atau sukuk. Yang awal mulanya terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29. Dimana apabila di telaah lebih lanjut kata al-bathil dalam Alquran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. Bathala disebut satu kali dalam surah al-‘Araf ayat 11, tubthil dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. Yubthilu satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan sayubthiluhu satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata bathilun disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam AlQuran. Bathilan disebut dua kali dan mubthilun disebut lima kali (Taufiq, 2018). Dalam sukuk konsepnya tidak boleh terdapat transaksi kebatilan.

Paper ini bertujuan untuk mengetahui makna sukuk dalam Qur’an dan Hadits. Paper ini berusaha untuk mengulas masalah kebatilan apakah terdapat di dalam suatu transaksi sukuk atau obligasi syariah. Metode penelitian yang digunakan pada paper ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka. Buku-buku tafsir klasik sebagai sumber primer dan buku teori pendukung sebagai sumber sekunder (Darmalaksana W, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada paper ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka. Buku-buku tafsir klasik sebagai sumber primer dan buku teori pendukung sebagai sumber sekunder, mengenai obligasi syariah (mengungkap konsep transaksi kebatilan dalam qs. an- nisa : 29).

## **PEMBAHASAN**

### **Memahami Sukuk Dalam Sudut Pandang Islam**

Sukuk merupakan salah satu instrument yang memiliki basis syariah, dan merupakan instrument investasi. Dalam sukuk terdapat landasan hukum, Adapun dalil yang berkenaan serta kebolehan dalam suatu transaksi sukuk tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Dalam QS. Al Maidah ayat 1 terdapat kata akad, dimana makna tersebut adalah merupakan bentuk akad yang dapat menjadikan barang yang dibeli menjadi milik seseorang dan dapat berkuasa lebih dalam memanfaatkannya. Perjanjian disini dimaknai sebagai cakupan perjanjian antara seorang hamba dengan Allah dan perjanjian dengan sesama manusia. Ayat dalam Al-Quran tersebut sangat menekankan memberikan sesuatu yang sempurna, serta dapat memenuhi akad dan janjinya. Apabila akad dapat terpenuhi maka akad mampu memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan

antara pihak yang telah melaksanakan akad. Begitupun hukum dalam transaksi sukuk, di dalamnya harus terdapat akad. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: a). Mudharabah muqaradhan/qiradh b). Musyarakah c). Murabahah d). Salam e). Istina f). Ijarah. Obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue Sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. (Leli, 2017)

ان النبي صل الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقرظة  
وخلطالبر بالشعير لالبيت لا للبيع (رواه ابن مجة عن عصب)

Artinya: "Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual."

Hadist di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Obligasi Syari'ah Mudharabah, Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (Ichrom & Bashori, 2020)

#### TAFSIR IBNU KATSIR QS. AN-NISA : 29-31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga)." (QS. An-Nisa : 29-31)

Diperintahkan oleh Allah SWT bahwa melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta Sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan dengan cara riba, judi serta bebragai cara yang masuk dalam kategori menggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan. Walaupun pada lahiriahnya cara tersebut yang dapat diakui oleh hukum syara'. Namun Allah SWT sesungguhnya manegtaahui para pelaku yang hanya semata-mata menjalankan riba, namun dengan cara *hailah* (tipu muslihat)(Utmaini, n.d.).  
Frman Allah SWT :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.."  
(QS. An-Nisa :29)

Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna munaqati'. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Perihalnya sama dengan istisna yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

" dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar." (Al-An'am: 151)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى

" mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia." (Ad-Dukhan: 56)

Pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara *mu'atah*, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *sigat ijab qabul* itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. (Utsmaini, n.d.)

Namun beberapa Jumhur Ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara *mu'atah* (secara mutlak).

Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian*. (An-Nisa: 29) Baik berupa jual beli atau *ata* yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Al-Qasim, dari Sulaiman Al-Ju'fi, dari ayahnya, dari Maimun ibnu Mihran yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَشَّ مُسْلِمًا»

"Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya."

Hadist ini berpredikat mursal. faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya *khiyar* majelis. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

Penjual dan pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Bukhari disebutkan seperti berikut:

«إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

“ Apabila dua orang lelaki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing pihak dari keduanya boleh khiyar selagi keduanya belum berpisah” .

Pengertian hadist ini adanya khiyar syarat sesudah transaksi sampai tiga hari berikutnya disesuaikan menurut apa yang dijelaskan di dalam transaksi mengenai subyek barangnya, sekalipun sampai satu tahun, selagi masih dalam satu kampung dan tempat lainnya yang semisal. Demikianlah menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik.

### TAFSIR SURAH AN-NISA' AYAT 29: PRINSIP JUAL BELI DALAM ISLAM

Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan batil. Kata batil sendiri berlawanan dengan kebenaran, karena ia bermakna perbuatan sia-sia dan merusak. Terkait dengan jual beli dalam Islam, Allah Swt melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' ayat 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan Allah Swt kepada umat muslim untuk tidak mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir (Imam asy Syaukani, n.d.), diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteksnya ayat yang terdapat di atas, sesuatu dapat dikatakan batil dalam jual beli apabila dilarang dan tidak sesuai syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan batil. Oleh karena itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya dalam QS. An-Nisa ayat 29, Sayyid Qutub (Qutb, 2004) menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil. (Taufiq, 2018)

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka

atau saling rela.(Hafidz al-Din AbiBarakat Abdillah bin Ahmad bin Mahmud Annasafi, n.d.)

Selain dari melakukan salah satu perbuatan batil, Al-Qur'an memberikan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan ini dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa memikirkan kondisi pembeli. Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi dalam menjalankan prinsip suka sama suka (*'an taradin minkum*). Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Pengertian dari kalimat ini menunjukkan diantara kedua belah pihak harus mendapatkan sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

Di dalam ukuran fikih suka sama suka yaitu dilaksanakannya ijab serta qabul. Dimana, ijab yaitu sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul yaitu pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka). Oleh karena itu, di dalam segala bentuk perdagangan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka diperbolehkan dan dihalalkan.

Walaupun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, sangat penting untuk dicatat bahwa sisi lain dari nash Al-Qur'an dan hadist juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih mu'amalah Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang. Namun transaksi yang dilakukan dalam Sukuk atau Obligasi syariah sebenarnya tidak terdapat pada kebathilan.

Sedangkan menurut pendapat An-Nasafi dalam Tafsir An-Nasafi (Hafidz al-Din AbiBarakat Abdillah bin Ahmad bin Mahmud Annasafi, n.d.), arti dari kalimat tersebut yaitu *"janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara"*. Dimana dikatakan bahwa tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Arti lain dari kata membunuh (*al-qatl*) adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Sama seperti artinya ia menzalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Karena itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk berbuat menzalimi orang lain.

Muhammad Fethullah Gulem, dalam karyanya berjudul Cahaya Al-Qur'an (Gulen, n.d.) Bagi Seluruh Makhluk mengisyaratkan An-Nisa' ayat 29, terdapat mengandung tiga makna; pertama, bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Kedua, orang yang menerima paham-paham ekonomi yang membolehkan mendapat harta dari cara-cara yang tidak halal, dinilai telah membunuh dirinya sendiri. Ketiga, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam. Misalnya sebagian orang bodoh yang menerima ideologi membatasi diri dari kesenangan dunia yang dihalalkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian juga dengan mereka yang menguasai harta dengan cara-cara yang batil, maka mereka termasuk ke dalam kategori yang membunuh dirinya sendiri.

Oleh karena itu, ayat ini sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara yang jahat dan

keji, sesungguhnya ia tidak hanya membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa, terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari konsumen juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa QS. An-Nisa' ayat 29 secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an dan hadist.

Di dalam Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang *syara'* (Binjai, n.d.)

Dari beberapa definisi penafsiran dalam QS. An-Nisa ayat 29 tentang kebathilan, banyak dijelaskan oleh para ahli yang menyebutkan bahwa perilaku memakan harta secara bathil merupakan perilaku yang dapat mendatangkan kedzaliman bagi orang lain. Begitu juga diantaranya dalam bentuk riba, *maysir*, *ghasab*, *khianat*.

Dalam transaksi sukuk, pihak pemegang sukuk berhak mendapat bagian keuntungan serta menanggung kerugian tanpa ada jaminan atas keuntungan dan tanpa jaminan bebas dari kerugian. Sehingga dalam sukuk tidak diperbolehkan terdapat kezaliman. Sukuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur maysir (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (usury).

## KESIMPULAN

Sukuk berperan sebagai bukti kepemilikan bagian yang berbentuk umum dan global pada suatu usaha atau proyek yang didirikan atau didanai dengan penerbitan sukuk. Islam mengajarkan bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus termasuk dalam muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Menurut sudut pandang Islam, sukuk merupakan salah satu instrument yang memiliki basis syariah, dan merupakan instrument investasi serta dalam sukuk terdapat landasan hukum. Menurut tafsir Ibnu Katsir di dalam QS. An-Nisa aya 29-31 bahwa dalam bertransaksi menurut Islam, diperintahkan oleh Allah SWT bahwa melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan dengan cara riba, judi serta berbagai cara yang masuk dalam kategori menggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan. Penulis menyimpulkan bahwa di dalam transaksi sukuk tertera jelas di dalam Al-Quran dan hadist bahwa pengelolaan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur maysir (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (usury).

## DAFTAR PUSTAKA

- Binjai, S. H. A. H. H. (n.d.). *Tafsir Al-Ahkam* (Cetakan 1). Jakarta: Kencana.
- Darmalaksana W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi*

*Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

Fauzulhaq, M. F. (2015). Konsep, Teori, Dan Praktik Obligasi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2571>

Gulen, md fethullah. (n.d.). *Cahaya Al Quran Bagi Seluruh Makhhluk*. republika.

Hafidz al-Din AbiBarakat Abdillah bin Ahmad bin Mahmud Annasafi. (n.d.). *Madarik At TanzilwaHaqa'iq at Ta'wil* (D. Fikri, ed.). Birut-Libanon.

Ichrom, M., & Bashori, A. (2020). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* // vol. 5 no. 2 (2020) □. 5(2), 93–106.

Imam asy Syaukani. (n.d.). *FATHUL QODIR - FATH AL QADIR*. Mesir: Dar al-Hadits Mesir.

Leli, M. (2017). Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-Prinsip Syariah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 53. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.960>

Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Bathil. *Ilmiah Syariah*, 17(1).

Utsmaini, S. M. S. Al. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir Pustaka Imam Syafi'i*. Dar Ibnu Jauzi Saudi.

Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fiqr, ed.). Beirut.